



ARSITEK
INDONESIA
(Indonesia Institute of Architects)

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
DENGAN
IKATAN ARSITEK INDONESIA
Nomor: 6671 /UN8/KS/2019
Nomor: 016A /MOU/IAI/XI/2019**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan Nopember tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc.:** Rektor Universitas Lambung Mangkurat berkedudukan di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat dengan akta pendirian universitas PP.NO.41 TAHUN 1960 selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. **Ahmad Djuhara, IAI:** Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) berkedudukan di Jakarta Design Center Lt. 7 Jl. Gatot Subroto Kav. 53, Slipi, Jakarta bertindak untuk dan atas nama Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak". Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu lembaga/institusi yang bergerak di bidang pendidikan tinggi untuk mahasiswa/i program diploma, strata 1 (sederajat), strata 2 dan strata 3 serta pendidikan profesi.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah Organisasi Profesi Arsitek, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, yang diuraikan lebih lanjut pada Bab VII Organisasi Profesi, Pasal 26 hingga Pasal 34, berikut penjelasan atas pasal-pasal tersebut; berupaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia calon arsitek melalui suatu program Pendidikan Arsitektur lanjutan, Pendidikan Profesi Arsitek, kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya.
3. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk mengadakan kerja sama yang bertujuan untuk kepentingan Para Pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak telah sepakat untuk dan dengan ini membuat Nota Kesepahaman dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:


Pasal 1
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Kedua bersedia untuk menjadi mitra kerja dan mitra belajar, yang berkaitan dengan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Pihak Pertama yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mitra kerja dan mitra belajar, Pihak Kedua bersama dengan Pihak Pertama sepakat menyelenggarakan kegiatan di bawah ini (untuk selanjutnya disebut “Kegiatan”), yaitu :
 - a. Dosen Tamu
 - b. Pengembangan ilmu keprofesian
 - c. Reviewer untuk ujian PPAr
 - d. Publikasi Kegiatan
 - e. Kegiatan lainnya yang disepakati Para Pihak
3. Bentuk Kegiatan sesuai dengan kurikulum pendidikan Pihak Pertama dan atau rencana kerja yang akan ditetapkan Para Pihak.
4. Terhadap setiap rencana pelaksanaan, Kegiatan harus disetujui secara tertulis lebih dahulu oleh Para Pihak dalam bentuk perjanjian kerjasama untuk menetapkan dan menyetujui syarat, ketentuan, kualifikasi, materi dan metode/cara penyampaian atau hal-hal lainnya yang dapat diberikan dalam Kegiatan tersebut .

Pasal 2
PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari perjanjian kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama sesuai Kegiatan yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 2 yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan / satuan kerja Para Pihak.
2. Tenaga pengajar yang ditugaskan oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Nasional/Provinsi untuk terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan yang tercantum pada Pasal 1 ayat 2 minimal memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Madya dengan kemampuan setara KKNi level 8 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 3
JANGKA WAKTU


1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak atau sampai dengan perjanjian kerjasama mengenai Kegiatan disepakati tertulis oleh Para Pihak, mana yang lebih awal.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan tertulis Para Pihak.

Pasal 4
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan MoU ini akan diselesaikan antara Para Pihak dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 5
PENUTUP

1. Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan- ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
4. Para Pihak tidak dapat mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang Lain,
5. Seluruh lampiran Nota Kesepahaman (jika ada) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
6. Apabila sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman ini, Kegiatan belum dituangkan dalam perjanjian kerjasama, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi Para Pihak.



Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) yang keduanya bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Rektor

Universitas Lambung Mangkurat



(Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc)

PIHAK KEDUA

Ketua Umum

Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)



(Ahmad Djuhara, IAI)

Paraf :

Pihak 1 :

Pihak 2 :